

---

## PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Robert Bouzen<sup>1</sup>, Ashibly<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH

Email : <sup>1</sup>robert.bouzen1987@gmail.com, <sup>2</sup>23unihaz@gmail.com

---

### Info Artikel:

Diterima: 30 Agustus 2021

| Disetujui: 15 September 2021

| Dipublikasikan: 29 Desember 2021

---

### Abstrak

Sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitur cidera janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dan kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial serta di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi).

**Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi, Cidera Janji**

---

## IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE AGAINST Defaulting DEBTORS AFTER THE PROVISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION NUMBER 18/PUU-XVII/2019

### Abstract

*The fiducial bail certificate serves as a guarantee of execution when the debitur pledge as fixed in the 1999 article of the constitutional court number 18/ puu-xvii /2019 has changed the concept of the parate of fiduciary execution by the creditors (finance company) to the fiduciary bail on the fiduciary basis if the debtor's interest is felt. The purpose of this study is to know the effects of a constitutional court ruling on the execution of fiduciary bail. The methods in this study use the normative type of legal research. The results and conclusions in this scientific work are against fiduciary guarantees that there is no agreement on an adverse promise between the two sides and the borrower's objection of voluntarily handing over an object which is fiduciary security, Therefore, the execution of a fiduciary security object should be based on a legally strong court ruling even though a fiduciary bail certificate has been ironed as an executive title and in the finance agreement stipulates that the party-executed clause is carried out in the wake of an unspecified execution clause.*

**Kata Kunci: Fiduciary bail, execution, broken promises**

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu kredit kendaraan di Lembaga Keuangan Bukan Bank yang biasa disebut lembaga pembiayaan telah menjadi salah satu pilihan yang diminati oleh masyarakat di Indonesia dalam membeli kendaraan bermotor. Hal itu disebabkan karena “perusahaan pembiayaan memberikan beberapa kelebihan yaitu Tanpa Jaminan, Fleksibel, Proses Cepat, Terhindar dari Inflasi”.<sup>1</sup> Sehingga dengan kelebihan tersebut masyarakat dapat memiliki kendaraan bermotor idamannya dengan mudah. Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.”<sup>2</sup>

Dalam sebuah proses pembiayaan konsumen terdapat beberapa unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) “Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditur*), konsumen (*debitur*) dan penyedia barang (*supplier*).

---

<sup>1</sup> Carmudi, “Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Pembiayaan,” n.d., <https://www.carmudi.co.id/financing/pembiayaan-mobil/kelebihan-dan-kekurangan-lembaga-pembiayaan>.

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

- 2) Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.
- 3) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antar pemasok dan konsumen, perjanjian ini di dukung oleh dokumen-dokumen.
- 4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- 5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (*debitur*) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai dengan selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa

barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan kepentingan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai dengan angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*premissory notes*) dari konsumen.<sup>3</sup>

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah, melainkan konsumen akan menerima barang yang diinginkan.<sup>4</sup>

Untuk meminimalisir resiko, perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya jaminan dari konsumen. Fungsi jaminan adalah untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditor tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dikemudian hari atau adanya wanprestasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>4</sup> Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012).

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 89

Menurut M. Bahsan definisi jaminan adalah “segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang-piutang dalam masyarakat”.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Sutarno menyebutkan bahwa jaminan adalah “segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditor dan debitur”.<sup>7</sup>

Salah satu asas hukum dalam hukum jaminan kebendaan adalah asas publisitas yang artinya bahwa “semua hak yang dijadikan sebagai jaminan harus didaftarkan, yang maksudnya agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan”.<sup>8</sup>

Jaminan fidusia merupakan ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris.<sup>9</sup>

Namun dalam pelunasan cicilan kredit tersebut, terkadang mengalami kendala orang yang melakukan kredit

---

<sup>6</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafindo Raja Persada, 2008).

<sup>7</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Jakarta: Alfabeta, 2003).

<sup>8</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009).

<sup>9</sup> Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan* (Bengkulu: MiH UNIHAZ, 2018).

(debitur) tidak dapat membayar angsurannya kepada perusahaan pembiayaan (kreditur). Sehingga dapat dikatakan peminjam (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, dimana definisi dari wanprestasi itu sendiri adalah “tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur”.<sup>10</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut “demi memperoleh pelunasan kredit yang paling cepat dan ampuh, perusahaan pembiayaan (kreditur) terkadang menggunakan parate eksekusi untuk menyelesaikan kredit yang macet, dimana pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan”.<sup>11</sup>

Dimana proses penarikan tersebut dilakukan secara eksekusi langsung (Parate Eksekusi) oleh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan dilakukan melalui jasa dari debt collector atau penagih hutang. Serta pada “prinsipnya Debt Collector bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya yang didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam KUHPerduta”.<sup>12</sup>

Namun eksekusi secara langsung (Parate Eksekusi) yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan fidusia terkadang dapat berujung pada penolakan dan keributan karena debitur tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela. Dimana penolakan tersebut terjadi karena debt collector atau penagih hutang menggunakan cara dengan mengambil langsung dengan paksa bahkan dengan menggunakan kekerasan terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur ketika melakukan penarikan objek fidusia. Hal tersebut dapat terlihat dari salah satu berita yang dikeluarkan oleh surat kabar Rakyat Bengkulu mengenai “mobil Avanza milik debitur, dirampas oleh lima orang debt collector utusan pembiayaan tempat ia mengambil kredit mobil tersebut”.<sup>13</sup>

Kebanyakan perusahaan pembiayaan beranggapan memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tanpa harus melalui dan tanpa ada campur tangan pengadilan. Hal itu dilakukan karena perusahaan pembiayaan menganggap memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung (Parate Eksekusi) berdasarkan

---

<sup>10</sup> Salim H.S, *Pembangunan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah* (Jakarta: Djambatan, 1999).

<sup>12</sup> Salim H.S, *Op.cit*, hlm 90.

---

<sup>13</sup> Rency, “Mobil Warga Bengkulu Selatan Dirampas Lima Oknum Debt Collector,” *Rakyat Bengkulu*, 2021, <https://rakyatbengkulu.com/2021/03/25/mobil-warga-bengkulu-selatan-dirampas-lima-oknum-debt-collector/>.

pada pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Parate Eksekusi menurut Bachtiar Sibarani adalah “melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim,<sup>14</sup> sedangkan menurut R. Subekti, mendefinisikan parate eksekusi adalah “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (dalam arti tanpa perantara hakim).<sup>15</sup>

Saat debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditur dapat melakukan eksekutorial terhadap penerima fidusia, penjualan benda jaminan atas kekuasaan penerima fidusia. Hal itu dikarenakan dalam sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitur cidera janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 yang menerangkan bahwa:

1. “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

---

<sup>14</sup> Bahtiar Sibarani, “Parate Eksekusi dan Paksa Badan,” *Jurnal Hukum Bisnis*, 2001, 22.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005).

2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.<sup>16</sup>

Namun, setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dan di dasari dari keingintahuan penulis dalam memahami teori-teori hukum mengenai perjanjian yang terjadi serta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi setelah

---

<sup>16</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.<sup>17</sup> Sedangkan pendekatan dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia.<sup>18</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,

dari penelitian yang telah dilakukan penulis terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

Debitur sebagai pemberi fidusia yang nakal terkadang terkesan sengaja tidak melakukan kewajiban sesuai apa yang tertera dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan baru mau melakukan kewajibannya lagi dengan cara berdamai setelah perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri sudah dalam tahap aanmaning dimana pihak-pihak yang terkait dengan eksekusi dipanggil untuk menyampaikan kembali maksud dari tuntutan eksekusi dan mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

Permasalahan kedua yaitu ketika objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi fidusia tidak diketahui keberadaannya, sehingga untuk masuk ke dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri objek jaminan fidusia harus diketahui lokasi keberadaannya fisiknya. Oleh karena itu, terkadang kreditur sebagai pemberi fidusia kesulitan harus menemukan keberadaan objek jaminan fidusia tersebut.

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri di lapangan terkadang membutuhkan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014).

pengawasan dari pihak kepolisian agar menghindarkan kejadian yang tidak diinginkan dari penolakan eksekusi oleh tergugat/debitur yang kalah dalam persidangan. Namun terkadang dalam pelaksanaan eksekusi diperlukan pengawasan keamanan yang relatif banyak dan pembiayaan pengawasan dibebankan kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Sehingga, terkadang kreditur sebagai penerima fidusia kesulitan untuk menyediakan pembiayaan pengamanan tersebut.

Pada dasarnya objek jaminan fidusia dibuat atas perjanjian yang dibuat kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam perjanjian pembiayaan tersebut juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu 1) Adanya kesepakatan antara pihak kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia dalam membuat perjanjian pembiayaan tersebut, 2) Kedua belah pihak telah cakap untuk membuat suatu perjanjian, dimana dalam membuat perjanjian pembiayaan melampirkan identitas dari debitur, 3) Objek yang diperjanjikan jelas ada secara fisik, 4) Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai

pemberi fidusia tidak terdapat suatu hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, proses eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia masih berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), dimana kreditur sebagai penerima fidusia dapat secara langsung melaksanakan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi tanpa melalui putusan pengadilan. Adapun mekanisme *parate eksekusi* dilakukan karena memberikan keleluasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari penjualan obyek jaminan atas kekuasaan sendiri dalam hal Debitur Cidera Janji. Dalam hal tersebut, Debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Dalam hal debitur menolak menyerahkan, maka kreditur berhak untuk mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan pihak ketiga (*debt collector*).

Adapun prinsip dasar dari Jaminan Fidusia adalah adanya suatu kepercayaan antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia atas benda yang

menjadi objek jaminan fidusia. Di satu sisi, kreditur sebagai penerima fidusia mempercayakan objek jaminan fidusianya untuk tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Namun di sisi lain, pemberi fidusia diwajibkan untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan cara melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan serta menyerahkan objek jaminan fidusia ketika hendak dieksekusi apabila pemberi fidusia telah cidera janji (wanprestasi).

Dalam pelaksanaan parate eksekusi (eksekusi langsung), kreditur menggunakan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi, dimana berfokus pada frasa title eksekutorial (kekuatan eksekutorial) dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan adanya frasa title eksekutorial (kekuatan eksekutorial) yang dimiliki oleh kreditur menjadi suatu hak eksklusif dimana kreditur sebagai pemberi fidusia dapat menyatakan bahwa debitur telah melakukan cidera janji dan juga kreditur dapat secara langsung melaksanakan parate eksekusi (eksekusi langsung) terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

Adapun bentuk title eksekutorial berupa pemberian irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa" yang merupakan bentuk manifestasi dari mekanisme bahwa apabila terjadi cidera janji, maka tidak diperlukan lagi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menentukan bahwa telah terjadinya cidera janji karena kreditur sebagai penerima fidusia berhak untuk menentukan debitur tersebut telah melakukan cidera janji (wanprestasi). Sehingga dengan adanya sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-irah, telah dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka telah mengubah secara mendasar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitur pemberi fidusia yang wanprestasi (cidera janji). Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu sebagai berikut:



1. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang

menentukan telah terjadinya cidera janji.

3. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>19</sup>

Dari penjelasan di atas jelas bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

---

<sup>19</sup> Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

hukum tetap. Serta adanya cidera janji dalam suatu jaminan fidusia tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur sebagai penerima fidusia melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji di dalam sebuah pengadilan.

Sehingga dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur sebagai pemberi fidusia tidak dapat lagi secara sepihak menyatakan bahwa debitur telah cidera janji (wanprestasi) dan melakukan eksekusi langsung secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia. Meskipun terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi), tertuang di dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dan pada sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial.

Namun demikian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada prinsipnya parate eksekusi masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut yaitu 1) Jika adanya kesepakatan antara kreditur sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia tentang

keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur, 2) Debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur.

Dengan demikian setelah dipenuhinya kedua syarat di atas maka kreditur dapat melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Setelah itu berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur untuk menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan nominal tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Namun jika terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dapat dilakukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia melalui pengajuan upaya hukum pada Pengadilan Negeri guna memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kepastian hukum atas peristiwa cidera janji

(wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur sebagai pemberi fidusia.

Upaya hukum tersebut dapat melalui pendaftaran gugatan perkara sederhana pada pengadilan atas perkara cidera janji (wanprestasi) dengan nilai gugatan materiil di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perkara tersebut bukan yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau perkara sengketa hak atas tanah. Setelah kreditur menang dalam perkara gugatan sederhana tersebut dan memperoleh suatu putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi dan memuat amar putusan pengadilan, maka kemudian barulah kreditur dapat melakukan permohonan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

Hal itu dilakukan, agar debitur sebagai pemberi fidusia terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari kreditur sebagai penerima fidusia melakukan parate eksekusi (eksekusi langsung) terhadap objek jaminan dalam hal debitur sebagai pemberi fidusia cidera janji. Serta memberikan kepastian hukum terhadap kreditur sebagai penerima fidusia, apabila debiturnya dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya untuk

membayar cicilan sesuai perjanjian pembiayaan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

#### **D. PENUTUP**

Adapun Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, pada prinsipnya masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut yaitu 1) Jika adanya kesepakatan antara kreditur sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia tentang keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur, 2) Debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur. Namun apabila terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial serta di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MiH UNIHAZ, 2018.
- Bahsan. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafindo Raja Persada, 2008.
- Carmudi. “Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Pembiayaan,” n.d. <https://www.carmudi.co.id/financing/pembiayaan-mobil/kelebihan-dan-kekurangan-lembaga-pembiayaan>.
- H.S, Salim. *Pembangunan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nasihin, Miranda. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Buku Pintar, 2012.
- Patrik, Purwahid, dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009.
- Rency. “Mobil Warga Bengkulu Selatan Dirampas Lima Oknum Debt Collector.” Rakyat Bengkulu, 2021. <https://rakyatbengkulu.com/2021/03/25/mobil-warga-bengkulu-selatan-dirampas-lima-oknum-debt-collector/>.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sibarani, Bahtiar. “Parate Eksekusi dan Paksa Badan.” *Jurnal Hukum Bisnis*, 2001, 22.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia